AKAD MUZARA'AH PERTANIAN PADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Rosmiyati, M. Thahir Maloko

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar *Email:* rosmiyati3030@gmail.com

Abstrak

Kerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar akad Muzara'ah yaitu, ¹/₂ atau ¹/₃ dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan (sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain lain. Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut. Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil dalam pertanian padi khususnya di Desa Mamminasae. Menurut pakar ekonomi Islam S.M. Hasan Uzzaman ketidakadilan itu harus di cegah baik itu dalam pencarian dan pengeluaran sumber daya guna untuk kepuasan bagi manusia. Selanjutnya hal ini dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan mengambil judul "Akad Muzara'ah Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang)."

Kata Kunci: Akad Muzara'ah, Pertanian, Sistem

Abstract

The cooperation between cultivators and rice field owners in the Mamminasae Village is carried out by an agreement on the basis of a Muzara'ah contract, namely, 1/2 or 1/3 of the harvest. The contract was carried out verbally, no one witnessed and the legal procedures were supported. In this case the capital is borne by the owner of the land (rice field) from starting to clean, entering rice fields, tractor capital and others. Cultivators only have energy. It turns out that in the end the land cultivators (rice fields) did not receive it based on the agreement. The distribution of the results makes one of the parties, especially the cultivators of the land (rice fields), feel disadvantaged and disappointed because there is no clarity and it is not commensurate with the work they do. Based on these problems, the authors are interested in researching further about the profit-sharing system in rice farming, especially in Mamminasae Village. According to the Islamic economist S.M. Hasan Uzzaman that injustice must be prevented both in the search and expenditure of resources for human satisfaction. Furthermore, this matter was formulated into a scientific paper with the title "Padi Muzara'ah Agreement in the Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Mamminasae Village, Paleteang District, Pinrang Regency)."

Keywords: Agriculture, Muzara'ah Contract, System

A. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang diajarkan dan tertuang dalam al-Qur'an, kemudian secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan dan lain-lain diatur dalam hadis Rasulullah saw. mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola dan sampai mengakhirinya, semua harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat, dalam al-Qur'an dan hadis yang Allah telah sampai kepada umat Islam dengan maksud sebagai petunjuk dalam segala aktifitas ekonomi umat Islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan-Nya serta tidak semata aktivitas bertujuan sekedar pemenuhan hajat hidup semata, tetapi termasuk di dalamnya adalah ayat-ayat tersebut adalah tentang perintah berlaku adil dalam menjalankan aktivitas ekonomi.¹

Kebutuhan manusia untuk senantiasa bergaul dengan manusia lainnya, selain untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak mampu dipenuhinya sendiri, misalnya makanan, minuman dan pakaian, juga dalam rangka mengembangkan potensi-potensi dasar yang dibawa sejak lahir.² Agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt. menunjukkan kepada manusia jalan kerjasama ekonomi yang harus memberikan manfaat kepada pihak sehingga dalam kepemilikan harta, terdapat juga hak orang lain yang harus diberikan.³ Inilah yang biasa disebut dengan hidup bermasyarakat, dimana status atau kedudukan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan kelompok-kelompok lain di dalam kelompok yang lebih besar lagi.⁴

Salah satu permasalahan umat manusia adalah di bidang ekonomi, kegiatan ekonomi tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, karena melalui kegiatan ini umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵ al-Qur'an menetapkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, pantas dan tidak pantas. Biasanya hal ini diteruskan pada tingkat sekunder (sekunder dan makruh)⁶, al-Qur'an diyakini sebagai kitab yang sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya, al-Qur'an diturunkan sebagai pedoman umat Islam dalam menata kehidupan di muka bumi, al-Qur'an mengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu.⁷ Dasar hukum Islam untuk memenuhi hukumnya selalu merujuk pada al-Qur'an yang diturunkan dan sudah lengkap mengatur segala aspek kehidupan manusia di muka bumi ini.⁸

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini, salah satunya dengan bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang sangat

¹Sohrah "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al-Qur'an", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, No. 1 (Juni 2020), h. 156.

²Hadi Daeng Mapuna, "Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadau 2* No. 1 (2015), h. 2.

³Susilawati, "Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih Di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam", *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019), h.1.

⁴Nila Sastrawati, "Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum 2*, No. 1 (Juni 2020), h. 22.

⁵Muhammad Anis, Rezky Amaliah Burhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan Diatas Pohon", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (Agustus 2020), h. 39.

⁶Nur Taufiq Sanusi, "Antara Hukum dan Moral", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20*, No. 1 (Mei 2020), h.89.

⁷Hadi Daeng Mapuna, "Islam dan Negara", *Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum 6* No. 1 (Juni 2017), h. 157.

⁸Nur Taufik Sanusi, dkk, "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, No. 2 (September 2020), h. 2.

diperbolehkan dalam Islam, pertanian juga merupakan sektor perekonomian yang penting bagi Negara terlebih lagi di Negara berkembang. Hal ini dapat dilihat dari peran sektor pertanian yaitu sebagai sumber pendapatan utama bagi masyarakat di Negara berkembang, khususnya di daerah pedesaan.

Salah satu permasalahan yang paling mendasar yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia adalah ketersediannya suatu pembiayaan, salah satu faktor rendahnya pembiayaan ini disebabkan oleh masih banyaknya pandangan sebagian banker melihat bahwa usaha di sektor pertanian merupakan usaha yang mempunyai resiko sangat tinggi. Sektor pertanian memiliki banyak permintaan yang terus meningkat untuk pembiayaan selama periode tertentu. Hal ini dikarenakan meningkatnya penggunaan pupuk, penggunaan pestisida, benih unggul, dan mekanisasi. Sementara segmentasi pelaku usaha sektor pertanian ditinjau dari sisi perbankan ada empat segmentasi, yaitu pertama feasible dan bankable, kedua feasible tetapi tidak bankable, ketiga tidak feasible tetapi bankable, dan keempat tidak feasible dan tidak bankable. Sehingga pembiayaan untuk sektor pertanian masih sangatlah terbatas, hal ini juga diperparah dengan adanya bunga yang sangat tinggi yang hampir sama dengan tingkat komersial.⁹

Untuk itu perlu adanya sumber alternatif pembiayaan yang berbasis syariah yang cocok untuk diadaptasikan pada sektor pertanian, salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil pertanian atau disebut dengan muzara'ah. Dengan demikian, permasalahan pembiayaan dapat diatasi dengan kerjasama dengan sistem bagi hasil tersebut. Kerja sama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam, Islam mengajarkan sistem kerjasama di bidang pertanian sejak zaman Nabi Muhammad saw. yang dikenal dengan istilah muzara'ah. Muzara'ah pada masa Nabi Muhammad saw. dilakukan antara pihak si pemilik tanah dengan penggarap tanah bagi hasil atas panennya sebesar setengah, sepertiga atau menurut persetujuan awal dari kedua belah pihak. Sistem muzara'ah ini lebih menguntungkan dari pada sistem ijarah (sewa menyewa tanah), baik bagi pemilik tanah maupun penggarapnya. Hal ini dikarenakan pemilik tanah bisa memperoleh bagian dari muzara'ah tersebut, yang nominalnya bisa lebih banyak dari uang sewa tanah, sedangkan penggarap tanah tidak banyak mengalami kerugian dibanding dengan menyewa tanah apabila mengalami kegagalan panen. Namun dalam hasil penelitian ini akad muzara'ah justru merugikan salah satu pihak.¹⁰

Kerja sama antara penggarap dan pemilik sawah di Kelurahan Mamminasae dilakukan perjanjian atas dasar akad muzara'ah yaitu, ½ atau ⅓ dari hasil panen. Akad tersebut dilaksanakan secara lisan tidak ada yang menyaksikan dan prosedur hukum yang mendukung. Dalam hal ini modal ditanggung oleh pemilik lahan (sawah) dari mulai membersihkan, memasukkan air ke sawah, modal traktor dan lain lain. Penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Ternyata hasil akhirnya penggarap lahan (sawah) tidak menerima berdasarkan perjanjian tersebut. Pembagian hasil tersebut membuat salah satu pihak terutama penggarap lahan (sawah) merasa dirugikan dan kecewa karena tidak adanya kejelasan dan tidak sebanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

¹⁰Novi Puspitasari, Selvi Rias Bela, Susanti Prasetyaningtyas. "Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi", *Bisnis dan Manajemen* 14, No. 1 (2020), h. 71.

⁹Deni Lubis, Ira Roch Indrawati, "Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'ah Dan Faktor Yang Mempengaruhinya", *Kajian Ekonomi Islam* 2, No.1 (2017), h. 2.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah atas problematika sosial berdasarkan kondisi realitas (nyata) dan natural *setting* yang kompleks dan rinci, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan eksploitasi pada situasi yang sama. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti dan pendekatan sosial kultural. Adapun sumber data bersumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dan data sekunder yang berupa informasi tertulis dari literatur. Pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan tahap akhir adalah menarik kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Akad Muzara'ah di Kelurahan Mamminasae Kecamatan Paleteang

Ekonomi masyarakat di Kelurahan Mamminasae dapat dikatakan berkembang dengan kondisi masyarakat yang tentram dimana masyarakatnya mengelola lahan dengan berbagai jenis tanaman, mulai dari padi, pisang, jagung, dan sayur-sayuran lainnya. Perkembangan pertanian yang sangat menonjol di Kelurahan Mamminasae salah satunya yaitu pertanian padi, dari waktu ke waktu hasilnya bisa dikatakan cukup meningkatkan perekonomian masyarakat setempat walaupun tidak tetap sesuai dengan turun naiknya harga padi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kelurahan Mamminasae terdapat banyak lahan atau sawah sehingga masyarakat dapat melakukan bercocok tanam terutama dalam pertanian padi, rata-rata masyarakat memiliki sawah per individu antara 1–5 hektar, namun tidak sedikit kemungkinan masyarakat setempat tidak memiliki sawah untuk dikelola sehingga masyarakat setempat melakukan sistem bagi hasil atau disebut Muzara'ah antara pemilik sawah dan penggarap sawah.

Akad muzara'ah bukan merupakan hal yang tidak biasa karena masyarakat di Kelurahan Mamminasae dominan petani dan buruh tani sehingga masyarakat sejak dulu melakukan praktek berbagai kerja sama di antaranya yaitu akad muzara'ah. Praktek kerja sama ini dilakukan masyarakat karena masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial diantara mereka, unsure tolong-menolong yang mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan atau sawah, tapi dapat terjadi pula sebaliknya percekcokan antara penggarap dengan pemilik lahan atau sawah ketika salah satu diantara mereka merasa dirugikan.¹²

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat maka berikut informasi yang didapatkan yaitu pada Kelurahan Mamminasae akad muzara'ah biasanya dilakukan di pertanian padi, dimana pemilik sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh penggarap atau petani dengan semua modal ditanggung oleh si pemilik sawah mulai dari alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan sawah, bibit padi, pupuk, dan sebagainya. Jadi, petani hanya mengeluarkan tenaganya untuk membersihkan sawah, menanam padi, merawat padi, sampai nanti tiba panen.¹³

¹¹Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandung: Tarsito, 1995), h. 25.

¹²Abdul Rahman (30 tahun), selaku Sekretaris Kelurahan Mamminasae, *Wawancara* Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.

¹³Baddu (68 Tahun), Pemilik Sawah, selaku Pemilik Sawah, *Wawancara*, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.

Dalam bentuk akadnya, tidak ada perjanjiannya, tidak ada pembicaraan waktunya, tidak pernah membuat perjanjian ditulis, terkadang si pemilik sawah hanya sekedar menawarkan kepada petani bahwa lahan sawahnya kosong dan tidak ada yang bisa mengerjakan, jadi petani kembali menawarkan untuk mengelola sawah tersebut, hanya sekedar berbincang-bincang.¹⁴

Dalam hal pembagian hasil biasanya akan dibicarakan di akhir ketika panen telah tiba biasanya pembagian akad muzara'ah bisa ½ atau sesuai kesepakatan dari hasil panen, akan tetapi disini terkadang tergantung dari pemilik sawah dan terkadang juga bisa kurang dari itu, dan ini yang akan menimbulkan perselisihan ketika petani merasa dirugikan karena yang ia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Contohnya ketika panen hasil padi terdapat 10 karung besar yang seharusnya petani bisa mendapat 3-5 karung tetapi hanya mendapat 1-2 karung sehingga timbullah perselisihan diantara mereka karena tidak adanya perjanjian tertulis. 15

Para ahli fiqh menentukan unsur-unsur penting dalam sistem muzara'ah yaitu tentang rukun dan syarat muzara'ah sebagai berikut:

- a. Rukun Muzara'ah
 - 1. Pemilik lahan, yaitu orang yang memiliki lahan pertanian untuk digarap oleh petani penggarap
 - 2. Petani penggarap, yaitu orang yang menyediakan tenaga untuk menggarap lahan pertanian
 - 3. Objek akad, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani. Apabila bibit berasal dari petani maka objeknya adalah manfaat lahan dan apabila bibit berasal dari pemilik lahan maka objeknya adalah hasil kerja petani
 - 4. Ijab dan qabul, contoh ijab dan qabul adalah, "saya serahkan lahan pertanian saya ini kepada engkau untuk diolah, dan hasilnya nanti kita bagi berdua". Kemudian petani penggarap menjawab, "Saya terima lahan pertanian ini untuk diolah dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini terlaksana maka akad telah sah dan mengikat. Namun, ulama mazhab hambali mengatakan bahwa penerimaan kabul tidak perlu dengan ungkapan, tetapi cukup dengan tindakan, yaitu petani langsung mengolah lahan tersebut.
- b. Syarat Muzara'ah
 - 1. Lahan bisa diolah dan menghasilkan. Jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian, maka akad tersebut tidak sah
 - 2. Batas-batas lahan itu jelas
 - 3. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengolah pertanian itu, maka akad muzara'ah tidak sah
 - 4. Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas
 - 5. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan
 - 6. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, seperempat, atau kesepakatan bersama di awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari.

Dari rukun dan syarat muzara'ah yang dijelaskan diatas dapat simpulkan bahwa sistem akad muzara'ah yang dilakukan di Kelurahan Mamminasae dalam rukun sudah sah, tetapi

¹⁴Muh. Yahya (60 tahun), selaku Pemilik Sawah, *Wawancara*, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.

¹⁵Syawal (28 Tahun), selaku Petani, *Wawancara*, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.

dalam syarat tidak memenuhi karena sistem akad di kelurahan tersebut tidak menjelaskan pembagian hasilnya di awal akad.

Adapun faktor atau alasan para petani atau penggarap melakukan kerja sama ini karena adanya beberapa alasan yaitu:

- a. Karena tidak mempunyai pekerjaan lain atau keahlian lain sehingga hanya mengandalkan menjadi seorang petani
- b. Tidak mempunyai lahan ataupun modal untuk usaha sehingga mengharuskan untuk mengelola lahan orang lain
- c. Untuk mendapatkan tambahan pendapatan memenuhi kebutuhan sehari-hari. 16

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Akad Muzara'ah di Kelurahan Mamminasae

Hukum Ekonomi Syariah mengajarkan agar selalu menjadikan asas-asas kebersamaan, tanggung jawab, keadilan, dan rasa empati sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi syariah, seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mamminasae dengan akad muzara'ah untuk membangun kehidupan sosial yang baik sesama makhluk ciptaan Allah swt. dengan rasa tolong-menolong.

Ada berbagai kendala yang muncul mengapa masyarakat tidak menggunakan ketentuan Islam dalam satu transaksi, salah satunya akad muzara'ah. Kebanyakan masyarakat Kelurahan Mamminasae tidak mengetahui bahwa hukum ekonomi syariah yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian hal ini terjadi karena kurang memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang bagi hasil yang terfokus pada akad muzara'ah yang dipraktekan masyarakat, termasuk kurangnya arahan tokoh masyarakat, kurangnya arahan tokoh agama yang lebih tahu mengetahui tentang bagi hasil. Dalam hal ini, perlu adanya musyawarah kembali terhadap akad muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Mamminasae. Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi, saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan.¹⁷Musyawarah sangat dianjurkan dalam hukum Islam untuk mengakhiri pertikaian dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan umat.¹⁸

Allah swt. memerintahkan hamba-Nya untuk bertebaran (bermuamalah) di muka bumi untuk mencari karunia Allah.¹⁹ Dalam bermuamalah, kebaikan- kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus di perhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam.²⁰ Dalam Hukum Ekonomi Syariah maupun bermuamalah dalam Islam terdapat unsur yang tidak diperbolehkan dalam akad yaitu:

- a. Mengandung unsur ketidakjelasan (gharar) Ini adalah kaidah yang telah disepakati oleh para imam maka, tidak boleh ada unsur kesamaran (gharar) dalam berbagai bentuk muamalah
- b. Adanya unsur fasid

¹⁶Muh. Nur Hamid (53 tahun), selaku Petani, *Wawancara*, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.

¹⁷Ashar Sinilele, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Di Kota Makassar", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, No.1 (Juni 2017), h. 10.

¹⁸Musyfikah Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2018), h. 1.

¹⁹Ashar Sinilele, dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 (September 2020), h. 60

²⁰M. Tahir Maloko, Andi Intan Cahyani, Risaldi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (April 2020), h. 27.

Fasid yaitu sesuatu yang belum sampai kepada tujuan dan juga belum mencukupi, yakni perkara-perkara yang belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh syara' baik berupa ibadah maupun akad

c. Terdapat unsur kezaliman

Zalim adalah meletakkan sesuatu atau perkara bukan pada tempatnya. Dalam al-Qur'an menggunakan kata zhulm selain itu juga digunakan kata baghy, yang artinya juga sama dengan zalim yaitu melanggar hak orang lain. Kalimat zalim bisa juga digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tidak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kemusnahan harta benda, ketidakadilan.²¹

Terdapat empat mazhab telah mengemukakan pendapat terkait rukun akad muzara'ah dengan penjelasan yang sama, hanya saja redaksinya berbeda. Yang pertama Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa rukun akad muzara'ah adalah hijab dan qabul. Walaupun redaksi tersebut hanya ijab dan qabul, namun secara otomatis akan mengandung malik (pemilik lahan), 'amalul amil (pekerjaan penggarap), lahan, alat untuk bercocok tanam dan biji. Ulama Syafi 'iyah mengemukakan bahwa akad muzara'ah harus include terlebih dahulu dalam akad musaqah, yakni pemilik tanah, penggarap, shighat, objek (pohon), penggarapan dan buah (hasil). Secara umum dapat dipahami bahwa akad muzara'ah dapat terlaksana apabila lahan yang digarap dengan akad musaqah terdapat tanah yang masih kosong yang bisa untuk ditanam. Ulama Malikiyyah mengemukakan bahwa akad muzara'ah adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar akad muzara'ah menjadi sah.²²

Dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat mazhab tersebut memperbolehkan akad muzara'ah dengan tujuan yang sama yaitu tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Di sisi lain juga bisa menjadikan lahan yang kosong bisa bermanfaat, dan orang yang menganggur bisa memperoleh pekerjaan. Karena dalam Islam tidak menyukai menganggurkan tanah dari kegiatan bercocok tanam, tindakan itu berarti mengabaikan nikmat dan menyiakan harta, sedangkan Nabi saw. melarang menyia-nyiakan harta. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mempunyai tanah pertanian, maka dia harus memproduktifkan atau memanfaatkannya dengan bercocok tanam. Adapun yang paling utama dalam pelaksanaan akad muzara'ah adalah adanya kejelasan sehingga akad tersebut mengandung unsur keadilan dan tidak mengandung unsur gharar (penipuan), sehingga dalam pelaksanaan tersebut tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Nabi saw. memandang bahwa rasa keadilan menghendaki agar kedua belah pihak bersekutu di dalam memperoleh hasilnya, sedikit atau banyak, dan tidak dibenarkan salah satu pihak menetapkan bagian tertentu karena ada kalanya tanah hanya menghasilkan sejumlah tertentu saja, sehingga demikian semua hasilnya akan diambil oleh satu pihak, sedangkan pihak yang lain menanggung kerugian.

Adapun ketentuan akad muzara'ah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dimuat dalam BUKU II BAB I Pasal 20 Tentang Ketentuan Umum Muzara'ah dan BAB IX tentang muzara'ah dan musaqah.

a. Pasal 256 menjelaskan bahwa "Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap"

²¹Yayan Fauzi, "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No.03 (November 2015), h. 148.

 $^{^{22}}$ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam", Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam 2, No. 1 (2020), h. 126.

- b. Pasal 257 menjelaskan bahwa "Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya"
- c. Pasal 258 menjelaskan bahwa "Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan"
- d. Pasal 259 Ayat (1) menjelaskan bahwa "Akad muzara'ah dapat dilakukan secara mutlak dan atau terbatas"
- e. Pasal 259 Ayat (2) menjelaskan bahwa "Jenis benih yang akan ditanam dalam muzara'ah terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap"
- f. Pasal 259 Ayat (3) menjelaskan bahwa "Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad muzara'ah yang mutlak"
- g. Pasal 259 Ayat (4) menjelaskan bahwa 'Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam"
- h. Pasal 260 menjelaskan bahwa "Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak"
- Pasal 261 menjelaskan bahwa "Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masingmasing pihak"
- j. Pasal 262 Ayat (1) menjelaskan bahwa "Penyimpangan yang dilakukan penggarap dalam akad muzara'ah dapat mengakibatkan batalnya akad itu"
- k. Pasal 262 Ayat (2) menjelaskan bahwa "Seluruh hasil panen yang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Ayat (1)"
- 1. Pasal 262 Ayat (3) menjelaskan bahwa "Dalam hal terjadi keadaan seperti pada Ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk member imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap"
- m. Pasal 263 Ayat (1) menjelaskan bahwa "Penggarap berhak melanjutkan akad muzara'ah apabila tanamannya belum layak di panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia"
- n. Pasal 263 Ayat (2) menjelaskan bahwa "Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerjasama muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa di panen"
- o. Pasal 264 Ayat (1) menjelaskan bahwa "Hak menggarap lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen"
- p. Pasal 264 Ayat (2) menjelaskan bahwa "Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad muzara'ah yang dilakukan oleh pihak yang meninggal"
- q. Pasal 256 menjelaskan bahwa "Akad muzara'ah berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir".²³

²³Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, dalam Buku I-IV (Jakarta: Kencana, 2009), h. 106.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Di Kelurahan Mamminasae Akad muzara'ah biasanya dilakukan di pertanian padi, dimana pemilik sawah memberikan sawahnya untuk dikelola oleh penggarap atau petani dengan semua modal ditanggung oleh si pemilik sawah mulai dari alat berat yang dibutuhkan untuk membersihkan sawah, bibit padi, pupuk, dan sebagainya. Jadi, petani hanya mengeluarkan tenaganya untuk membersihkan sawah, menanam padi, merawat padi, sampai nanti tiba panen.²⁴ Dalam bentuk akadnya, tidak ada perjanjiannya, tidak ada pembicaraan waktunya, tidak pernah membuat perjanjian ditulis, terkadang si pemilik sawah hanya sekedar menawarkan kepada petani bahwa lahan sawahnya kosong dan tidak ada yang bisa mengerjakan, jadi petani kembali menawarkan untuk mengelola sawah tersebut, hanya sekedar berbincang-bincang.²⁵ Dalam hal pembagian hasil biasanya akan dibicarakan di akhir ketika panen telah tiba biasanya pembagian akad muzara'ah bisa ½ atau sesuai kesepakatan dari hasil panen, akan tetapi disini terkadang tergantung dari pemilik sawah dan terkadang juga bisa kurang dari itu, dan ini yang akan menimbulkan perselisihan ketika petani merasa dirugikan karena yang ia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Contohnya ketika panen hasil padi terdapat 10 karung besar yang seharusnya petani bisa mendapat 3-5 karung tetapi hanya mendapat 1-2 karung sehingga timbullah perselisihan diantara mereka karena tidak adanya perjanjian tertulis.
- b) Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem akad muzara'ah harus berlandaskan keadilan dalam membagi hasil pertanian, haruslah ada keridhoan kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing harus dijelaskan di awal akad dan pembagian hasil juga harus dijelaskan di awal akad. Dalam Hukum Ekonomi Syariah juga tidak diperbolehkan terdapat unsur gharar, fasid, dan zalim.

2. Implikasi Penelitian

Dengan adanya uraian-uraian diatas maka penulis dapat memberikan masukan atau saran untuk menjadi bahan pertimbangan.

- a) Dalam sistem akad muzara'ah mari kita memperhatikan rukun dan syaratnya, agar kelak penggarap atau petani tetap bekerja dengan tulus tanpa adanya penindasan terhadap kaum lemah dari pemlik lahan sehingga keharmonisan hidup bermasyarakat dapat tercapai dan ketahanan pangan bisa terjaga.
- b) Untuk para petani di Kelurahan Mamminasae dan petani di Indonesia pada umumnya agar dalam melaksanakan akad muzara'ah, tetapi dalam melakukan akad atau perjanjian sebaiknya disertai bukti tertulis untuk menghindari sifat gharar sehingga ketidakjelasan pembagian hasil pertanian dapat dihindari, bila perlu saat melakukan akad muzara'ah sekaligus dihadapan pejabat tingkat kelurahan setempat guna untuk memperoleh perlindungan apabila suatu saat salah satu pihak melanggar dari perjanjian tersebut, sesuai perspektif hukum ekonomi syariah yang ada.

²⁴Baddu (68 Tahun), Pemilik Sawah, selaku Pemilik Sawah, *Wawancara*, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.

²⁵Muh. Yahya (60 tahun), selaku Pemilik Sawah, *Wawancara*, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. Dasar-Dasar Research, Bandung: Tarsito, 1995.
- Puspitasari, Novi, dkk. "Muzara'ah Pada Usaha Pertanian Padi". *Bisnis dan Manajemen* 14, No. 1 2020.
- Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Dalam Buku I-IV, Jakarta: Kencana, 2009.

Jurnal:

- Anis, Muhammad, Rezky Amaliah Burhani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan di Atas Pohon", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2 Agustus 2020.
- Elhas, NashihulIbad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 2, No. 1 2020.
- Fauzi, Yayan. "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqashid Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, No.03, November 2015.
- Ilyas, Musyfikah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musyawarah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah", *Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2, 2018.
- Lubis, Deni, Ira RochIndrawati, "Analisis Pendapatan Petani Penggarap Dengan Akad Muzara'ah dan Faktor Yang Mempengaruhinya", *Kajian Ekonomi Islam* 2, No.1. 2017.
- Maloko, M. Tahir, Andi Intan Cahyani, Risaldi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1, April 2020.
- Mapuna, Hadi Daeng. "Hukum dan Peradilan Dalam Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadau 2* No. 1 2015.
- Mapuna, Hadi Daeng. "Islam dan Negara", *Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum 6* No. 1 Juni 2017.
- Sanusi, Nur Taufik, dkk. "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, No. 2 September 2020.
- Sanusi, Nur Taufiq. "Antara Hukum dan Moral", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum 20*, No. 1 Mei 2020.
- Sastrawati, Nila. "Konsumtivisme dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, No 2 Juni 2020.
- Sinilele, Ashar, dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Tani Secara Tebasan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 2, September 2020.
- Sinilele, Ashar. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar", *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, No.1 Juni 2017.
- Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut al-Qur'an", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, No. 1 Juni 2020.

Skripsi:

Susilawati, "Sistem Bagi Hasil Tanaman Padi yang Masih Di Batang Ditinjau Dari Ekonomi Islam", *Skripsi* (Bengkulu: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam. 2019.

Wawancara:

- Wawancara dengan Baddu (68 Tahun), Pemilik Sawah, selaku Pemilik Sawah, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Hamid, Muh. Nur (53 tahun), selaku Petani, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Rahman, Abdul. (30 tahun), selaku Sekretaris Kelurahan Mamminasae, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Syawal (28 Tahun), selaku Petani, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Yahya, Muh. (60 tahun), selaku Pemilik Sawah, Kelurahan Mamminasae, 6 Agustus 2021.